



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menjamin hak asasi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga dan harta bendanya, khususnya perlindungan dari bahaya kebakaran serta ancaman keselamatan, maka diperlukan upaya dari Pemerintah Daerah guna melindungi warga masyarakatnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa bahaya kebakaran serta ancaman keselamatan merupakan suatu bahaya yang dapat membawa dampak yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat penghidupan masyarakat, maka diperlukan upaya penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sebagai bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Daerah guna memberikan rasa aman bagi warga masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya kebakaran serta ancaman keselamatan, diperlukan pengaturan yang mengatur mengenai penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran- Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Nomor 244, Tambahan Indonesia Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
- 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
- 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 159);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kabupaten Kotawaringin Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR dan BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

ROTAWARINGIN TIMOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 5. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan atau mengendalikan kebakaran.
- 6. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
- 7. Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan.
- 8. Bahaya kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi percikan api hingga penjalaran api serta asap dan gas yang ditimbulkannya.
- 9. Sistem Proteksi Kebakaran adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
- 10. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat, sarana dan prasarana secara mandiri atau sukarela

- dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran lingkungan.
- 11. Manajemen proteksi kebakaran adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan gedung dan lingkungan.
- 12. Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut RISPKP adalah dokumen yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- 13. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
- 14. Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi perkembangan kehidupan. Pengaruh tersebut baik secara langsung atau tidak langsung. Lingkungan adalah sebuah kombinasi di antara kondisi fisik.
- 15. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran melalui kesiapan instalasi proteksi kebakaran dan kesiagaan personil atau tim internal dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan bagi penghuninya.
- 16. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
- 17. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung yang berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
- 18. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.
- 19. Instansi Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat IPK adalah satuan/unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- 20. Petugas pemadam kebakaran adalah petugas IPK yang bertugas melaksanakan penanggulangan kebakaran.
- 21. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 22. Sertifikat Laik Fungsi selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk

- menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.
- 23. Persetujuan Bangunan Gedung disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik gedung untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
- 24. Prosedur Tetap Operasi Penanggulangan Kebakaran adalah panduan pelaksanaan operasi penanggulangan kebakaran secara terorganisir dan terpadu dalam bertindak sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 25. Penyelamatan adalah upaya untuk mengendalikan ancaman yang membahayakan keselamatan jiwa dan/atau harta benda pada kejadian darurat non kebakaran.
- 26. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
- 27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, dana pensiun. persekutuan, kongsi, koperasi. perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 28. Sarana adalah peralatan yang digunakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjalankan tugas dan fungsi yang meliputi peralatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, bahan berbahaya beracun kebakaran, penanganan inspeksi peralatan proteksi kebakaran, kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta alat pelindung diri.
- 29. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya sub urusan kebakaran di daerah.
- 30. Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut REDKAR adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan Desa/Kelurahan.

(1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam

- menyelenggarakan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yakni sebagai berikut:
 - a. mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
 - b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - c. mewujudkan penyelenggaraan pencegahan kebakaran secara tertib, aman dan selamat;
 - d. mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran yang antisipatif, efektif dan ramah lingkungan;
 - e. memberikan prioritas terhadap penyelamatan jiwa dengan meminimalkan bahaya kebakaran dan dampaknya; dan
 - f. mewujudkan upaya penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran.

Ruang lingkup Peraturan Daerah dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di permukiman dan kawasan permukiman, meliputi:

- a. standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- b. manajemen proteksi kebakaran;
- c. penyelamatan dan evakuasi;
- d. peran serta masyarakat;
- e. kerjasama;
- f. pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan;

BAB II

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran, meliputi kegiatan:

- a. pencegahan;
- b. pemadaman dan pengendalian;
- c. penyelamatan dan evakuasi;
- d. penanganan bahan berbahaya dan beracun pada kebakaran;
- e. inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- f. investigasi kejadian kebakaran;
- g. pemberdayaan masyarakat; dan
- h. alat perlindungan diri petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran

Pasal 5

- (1) Standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran untuk pencegahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. sistem hidran;
 - b. penampungan air (reservoir); dan
 - c. alat pemadam api.
- (2) Pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempat pelayanan publik dan fasilitas umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (3) Selain ditempat pelayanan publik dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempat-tempat tertentu sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Setiap orang atau badan penyelenggara usaha publik wajib menyediakan paling sedikit sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 6

Sarana dan prasarana pemadam kebakaran untuk pemadaman dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. mobil pemadam kebakaran pompa/kapal pemadam;
- b. mobil penyelamatan;
- c. mobil tangki air;
- d. mobil komando;
- e. mobil angkut personil;
- f. mobil tangga;
- g. pasokan air;
- h. alat pemadam api ringan;
- i. pompa portabel pemadam kebakaran;
- j. pompa apung pemadam kebakaran;
- k. selang pemadam kebakaran;
- 1. pemancar pemadam kebakaran;
- m. pipa cabang pemadam kebakaran;
- n. alat komunikasi; dan
- o. alat pemadam lainnya sesuai dengan perkembangan objek kerja.

Pasal 7

Sarana dan prasarana pemadam kebakaran untuk penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. standar pelayanan pada pertolongan pertama berupa peralatan medis (medical emergency);
- b. tangga atau alat bantu untuk penyelamatan pada bangunan yang tinggi;
- c. fasilitas yang mendukung keandalan sarana jalan keluar bangunan gedung yang harus dipelihara terus menerus,

agar bebas dari segala hambatan atau rintangan untuk penggunaan sepenuhnya pada saat kebakaran atau pada keadaan darurat lainnya;

- d. alat pencahayaan darurat;
- e. perlengkapan sarana penyelamatan di air;
- f. perlengkapan sarana penyelamatan pada bangunan runtuh; dan
- g. alat pemadam lainnya sesuai dengan perkembangan objek kerja.

Pasal 8

Sarana dan prasarana pemadam kebakaran untuk penanganan bahan berbahaya dan beracun pada kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:

- a. alat pelindung diri dari bahan berbahaya beracun;
- b. detektor gas; dan
- c. peralatan dekontaminasi.

Pasal 9

Sarana dan prasarana pemadam kebakaran untuk inspeksi peralatan proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:

- a. pitot;
- b. alat uji alarm;
- c. alat uji alat penyiram;
- d. pengukur aliran;
- e. alat pengukur arah mata angin;
- f. tahometer;
- g. multitester;
- h. alat ukur;
- i. helm keselamatan;
- j. sepatu keselamatan;
- k. kacamata pengaman;
- 1. masker;
- m. sarung tangan;
- n. mobil operasional;
- o. rompi pengenal; dan
- p. alat komunikasi.

Pasal 10

Sarana dan prasarana pemadam kebakaran untuk investigasi kejadian Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:

- a. kamera digital;
- b. kamera detektor gas;
- c. helm keselamatan;
- d. sepatu keselamatan;
- e. masker;
- f. sarung tangan;
- g. alat ukur;
- h. rompi pengenal;
- i. mobil operasional;
- j. alat komunikasi; dan
- k. alat navigasi.

Sarana dan prasarana pemadam kebakaran untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi:

- a. alat peraga simulator korsleting listrik;
- b. instalasi kelistrikan sederhana;
- c. alat peraga simulator kebocoran elpiji;
- d. alat peraga praktek pemadaman kebakaran;
- e. alat praktek sederhana pemadaman kebakaran hutan dan lahan; dan
- f. alat pemadam api ringan.

Pasal 12

Sarana dan prasarana pemadam kebakaran untuk alat pelindung diri petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, meliputi:

- a. jaket tahan panas;
- b. jaket tahan api;
- c. helm petugas penyelamatan;
- d. helm petugas pemadam kebakaran;
- e. kacamata pemadam kebakaran;
- f. masker pemadam kebakaran;
- g. tudung kepala;
- h. sarung tangan pemadam kebakaran;
- i. kampak personil;
- j. sepatu pemadam kebakaran;
- k. alat bantu pernapasan mandiri;
- l. alat komunikasi; dan
- m. senter personil.

BAB III MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN Bagian Kesatu Umum

- (1) Setiap bangunan gedung harus dilindungi dengan sistem proteksi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem proteksi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi pengguna dan harta benda dari bahaya serta kerusakan fisik pada saat terjadi kebakaran.
- (3) Sistem proteksi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat memberikan waktu kepada pengguna dan/atau pengunjung untuk menyelamatkan diri pada saat terjadi kebakaran.
- (4) Sistem proteksi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bangunan gedung harus mempertimbangkan efisiensi waktu, mutu, dan biaya pada tahap perawatan dan pemulihan setelah terjadi kebakaran.
- (5) Penerapan sistem proteksi bahaya kebakaran berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Untuk mendukung kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran, Pemerintah Daerah menerapkan manajemen proteksi kebakaran.

Pasal 14

Manajemen proteksi kebakaran meliputi:

- RISPKP; a.
- pencegahan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
- pengendalian keselamatan kebakaran; dan c.
- penanggulangan kebakaran. d.

Bagian Kedua RISPKP

Pasal 15

- pencegahan upaya dan penanggulangan kebakaran, Pemerintah Daerah menyusun RISPKP dan melaksanakannya sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.
- (2) RISPKP disusun oleh Bupati atas dasar rekomendasi teknis dari IPK.
- RISPKP disusun untuk menindaklanjuti Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Wilayah pada bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain.
- RISPKP disusun berdasarkan analisis risiko kebakaran (4) dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana pengembangan Daerah, serta rencana prasarana dan sarana lainnya.
- RISPKP disusun sebagai arahan untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain selama (sepuluh) tahun ke depan dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.
- RISPKP disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana lainnya, sehingga dapat meminimalkan biaya pelaksanaan, biaya operasional dan pemeliharaan.

- (1) RISPKP meliputi ketentuan mengenai:
 - a. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran; dan
 - b. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran.
- RISPKP mencerminkan layanan yang disepakati oleh pemangku kepentingan (stakeholder), yang meliputi layanan:
 - a. pencegahan kebakaran;
 - b. pemberdayaan peran masyarakat;
 - c. pemadaman kebakaran; dan
 - d. penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (3) Penyusunan RISPKP sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. kriteria penyusunan RISPKP;

 - b. penetapan sasaran;c. identifikasi masalah;
 - d. kedudukan dokumen RISPKP; dan

- e. keluaran dokumen RISPKP.
- (4) Ketentuan mengenai penyusunan RISPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Bagian Ketiga Pencegahan Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Pasal 17

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung wajib:
 - a. memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan;
 - b. melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung sesuai dengan persyaratan/ketentuan teknis sesuai dengan SNI;
 - c. melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung; dan
 - d. menyiapkan personil terlatih dalam pengendalian kebakaran.
- (2) Khusus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperuntukkan bagi gedung yang dipergunakan sebagai sarana pelayanan publik.
- (3) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang mempunyai ketinggian bangunan sama atau lebih dari 5 (lima) lantai atau memiliki luas bangunan melebihi 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), atau jumlah penghuni sama atau lebih dari 300 (tiga ratus) orang atau objek vital wajib membentuk manajemen keselamatan kebakaran gedung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

- (1) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan hunian/perumahan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran.
- (2) Lingkungan hunian/perumahan yang dibangun oleh kontraktor atau pengembang wajib dilengkapi sarana dan prasarana pencegahan kebakaran, termasuk menyediakan fasilitas jalan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.
- (3) Untuk melaksanakan manajemen proteksi kebakaran pada lingkungan hunian/perumahan di desa dapat dibentuk SKKL dan/atau REDKAR.
- (4) SKKL dan/atau REDKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Kepala IPK.

Bagian Keempat Pengendalian Keselamatan Kebakaran

Pasal 19

- (1) IPK melaksanakan pengendalian keselamatan kebakaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (2) Pengendalian keselamatan kebakaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. rekomendasi pada penerbitan PBG;
 - b. pemeriksaan dan/atau pengujian sistem proteksi kebakaran;
 - c. pemeriksaan pada tahap pelaksanaan pembangunan;
 - d. rekomendasi pada penerbitan dan/atau perpanjangan SLF; dan/atau
 - e. rekomendasi pada perubahan fungsi bangunan.
- (3) IPK dalam pengendalian keselamatan kebakaran melaksanakan Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK).

Pasal 20

- (1) IPK melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan terkait persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) IPK dapat menunjuk Perangkat Daerah yang mempunyai kompetensi dalam pemeriksaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menggunakan alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa wajib dimohonkan pemeriksaan dan/atau pengujian kepada Kepala IPK secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Sarana dan prasarana yang dimiliki dan/atau digunakan oleh setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi objek Retribusi atas penggunaan alat pemeriksa pemadam kebakaran.
- (3) Pengenaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Retribusi Daerah.

- (1) IPK setiap waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dapat melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap alat pemadam kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.
- (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk alat pemadam kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki oleh masyarakat untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas dari IPK

- harus memakai tanda pengenal khusus dan disertai surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala IPK.
- (4) Setiap alat pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan uraian singkat dan jelas mengenai petunjuk dan cara penggunaannya.

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang memproduksi, memasang dan/atau memperdagangkan peralatan penanggulangan kebakaran wajib memperoleh rekomendasi Kepala IPK.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan kebakaran wajib mendapat sertifikat keahlian keselamatan kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara mendapatkan sertifikat keahlian keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Penanggulangan Kebakaran

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi kebakaran, maka masyarakat di sekitar lokasi kebakaran melakukan:
 - a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dini dan pengamanan lokasi;
 - b. melaporkan kepada IPK dan/atau Kepolisian terdekat; dan
 - c. memberikan kemudahan akses kepada petugas pemadam kebakaran untuk mencapai lokasi kebakaran.
- (2) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga, Kepala Desa/Lurah, Satuan Relawan Kebakaran serta Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung setempat melakukan upaya penanggulangan kebakaran sesuai tugas dan fungsinya.

- (1) Tindakan pemadaman dan penyelamatan yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran di lokasi kejadian kebakaran meliputi:
 - a. menaksir besarnya kebakaran untuk menentukan taktik dan strategi operasi pemadaman;
 - b. penyelamatan/pertolongan jiwa dan harta benda;
 - c. pencarian sumber api;
 - d. pengendalian penjalaran api; dan
 - e. pemadaman api.
- (2) Pelaksanaan tindakan pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan

- sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau Prosedur Tetap Operasi Penanggulangan Kebakaran.
- (3) Pada saat terjadi kebakaran, setiap orang dan/atau lembaga yang berada di lokasi kebakaran harus menaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas pemadam kebakaran.

Dalam hal keadaan yang sangat mendesak ketika melakukan tindakan pemadaman dan penyelamatan, petugas pemadam kebakaran dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. melawan arus lalu lintas jalan raya;
- b. melakukan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar jalannya kendaraan pemadam kebakaran menuju ke lokasi kebakaran; dan
- c. meminta secara paksa pengguna jalan untuk memberikan jalan kepada mobil pemadam kebakaran.

Pasal 27

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, setiap orang yang memiliki/menghuni bangunan di lokasi kebakaran dan/atau sekitarnya wajib memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
 - a. memasuki bangunan/pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang bersumber dari sumber air berbayar atau sumber air lainnya yang merupakan hak milik atau berada dalam kekuasaan pribadi masyarakat yang berada dalam daerah bahaya kebakaran; dan
 - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Pemilik dan pengguna serta penghuni bangunan yang mengalami kebakaran wajib memberikan bantuan kepada para petugas pemadam kebakaran, terutama akses, baik diminta maupun tidak diminta untuk kepentingan pemadaman dan tindakan penyidikan lebih lanjut oleh instansi yang berwenang.

- (1) Setiap kebakaran yang terjadi di Daerah, IPK wajib melakukan pendataan.
- (2) Pendataan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. waktu kejadian;
 - b. lokasi kejadian;
 - c. objek yang terbakar;
 - d. penyebab kebakaran;
 - e. estimasi kerugian;
 - f. respon waktu;
 - g. waktu pemadaman;
 - h. jumlah korban; dan
 - i. luas area terbakar.

- (3) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas IPK dapat melakukan koordinasi dengan Kepolisian setempat.
- (4) IPK menerbitkan surat keterangan korban kebakaran untuk kemudahan pengurusan surat berharga.

- (1) Dalam upaya membantu IPK, melakukan penanggulangan kebakaran yang lokasinya jauh dari wilayah perkotaan, maka IPK dapat membentuk pos kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran dan menempatkan personil pemadam kebakaran di setiap Kecamatan.
- (2) Pembentukan pos kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran dan penempatan personil pemadam kebakaran di setiap Kecamatan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12.

BAB IV PENYELAMATAN DAN EVAKUASI Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang mengurusi urusan penyelamatan bertanggung jawab memberikan penyelamatan kepada setiap orang dari ancaman keselamatan non kebakaran.
- (2) Bentuk penyelamatan dari ancaman keselamatan non kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. penyelamatan pada keselamatan jiwa;
 - b. penyelamatan pada beda ketinggian;
 - c. penyelamatan pada hewan atau ancaman dari hewan;
 - d. penyelamatan pada kecelakaan transportasi; dan
 - e. penyelamatan di air.
- (3) Dalam melakukan upaya penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang mengurusi urusan penyelamatan dapat bekerja sama dengan Instansi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Upaya penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengurusi urusan penyelamatan.
- (2) Dalam upaya memberikan upaya penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas yang melakukan penyelamatan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penyelamatan Paragraf 1 Umum

Pasal 32

Pelaksanaan penyelamatan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pelaksanaan operasi penyelamatan; dan
- b. penghentian pelaksanaan operasi penyelamatan.

Paragraf 2 Pelaksanaan Operasi Penyelamatan

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan operasi penyelamatan dilakukan pada saat adanya potensi ancaman keselamatan.
- (2) Pelaksanaan operasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan organisasi operasi penyelamatan yang bersifat *ad hoc*;
 - b. penyusunan rencana operasi penyelamatan; dan
 - c. pengerahan dan pengendalian operasi penyelamatan.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan operasi penyelamatan dilakukan oleh organisasi yang bersifat *ad hoc* terdiri atas:
 - a. koordinator penyelamatan;
 - b. koordinator misi penyelamatan;
 - c. koordinator lapangan; dan/atau
 - d. unit penyelamatan.
- (2) Koordinator penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan operasi Penyelamatan.
- (3) Koordinator misi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab dalam mengoordinasikan, mengerahkan, dan mengendalikan pelaksanaan operasi penyelamatan.
- (4) Koordinator lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan operasi penyelamatan dalam suatu area pencarian tertentu.
- (5) Unit Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertanggung jawab melaksanakan operasi penyelamatan di bawah koordinasi koordinator lapangan.

Pasal 35

Penetapan organisasi operasi penyelamatan yang bersifat *ad hoc* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengurusi urusan penyelamatan.

Pasal 36

Penyusunan rencana operasi penyelamatan bertujuan agar pelaksanaan operasi penyelamatan berlangsung cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

- (1) Penyusunan rencana operasi penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:
 - a. identifikasi situasi lokasi;
 - b. perhitungan perkiraan lokasi ancaman keselamatan, pergerakan korban setelah kejadian, titik koordinat posisi, lokasi pencarian, petugas dan peralatan penyelamatan yang akan dikerahkan, dan bentuk penyelamatan; dan
 - c. kegiatan pertolongan dan evakuasi.
- (2) Penyusunan rencana operasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh koordinator misi penyelamatan sesuai dengan karakteristik ancaman terhadap ancaman keselamatan.
- (3) Dalam menyusun rencana operasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), koordinator misi penyelamatan dapat mengikutsertakan instansi lainnya dan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Penyusunan rencana operasi penyelamatan paling sedikit memuat:
 - a. jenis ancaman atau kondisi yang membahayakan keselamatan;
 - b. perkiraan lokasi;
 - c. kebutuhan dan pemenuhan sumber daya;
 - d. cara bertindak; dan
 - e. waktu respons.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana operasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pengerahan dan pengendalian operasi penyelamatan dilakukan sesuai dengan rencana operasi penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Pengerahan dan pengendalian operasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab koordinator misi penyelamatan.
- (3) Dalam melaksanakan pengerahan dan pengendalian operasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), koordinator misi penyelamatan membentuk unit penyelamatan sesuai dengan jenis ancaman atau kondisi yang membahayakan keselamatan.

- (1) Pengerahan dan pengendalian operasi penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, meliputi:
 - a. penggerakan unit penyelamatan;
 - b. pelaksanaan pertolongan; dan/atau
 - c. pelaksanaan evakuasi korban.
- (2) Penggerakan unit penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk

- pengarahan dan penugasan unit penyelamatan menuju lokasi dan/atau area ancaman keselamatan.
- (3) Pelaksanaan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penilaian kondisi lingkungan;
 - b. penilaian kondisi korban;
 - c. penyiapan peralatan pertolongan;
 - d. pemilahan korban sesuai kondisinya; dan/atau
 - e. pertolongan pertama.
- (4) Pelaksanaan evakuasi korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemindahan korban ke lokasi yang lebih aman;
 - b. penyerahan korban ke unit yang memberikan perawatan medis lebih lanjut; dan/atau
 - c. penyerahan korban kepada Instansi yang menangani identifikasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengerahan dan pengendalian operasi penyelamatan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Penghentian Pelaksanaan Operasi Penyelamatan

Pasal 41

- (1) Penghentian pelaksanaan operasi penyelamatan dilakukan apabila:
 - a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi;
 - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari pelaksanaan operasi penyelamatan tidak ada tanda-tanda korban ditemukan; dan/atau
 - c. setelah dinilai tidak efektif berdasarkan pertimbangan teknis dari hasil evaluasi koordinator misi Penyelamatan.
- (2) Penghentian pelaksanaan operasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh koordinator Penyelamatan atas usul koordinator misi Penyelamatan.
- (3) Usulan penghentian pelaksanaan operasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis disertai dengan pertimbangan.
- (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), koordinator penyelamatan dengan persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang mengurusi urusan penyelamatan, mengeluarkan berita penghentian pelaksanaan operasi penyelamatan.

Bagian Ketiga Permintaan Bantuan Operasi Penyelamatan

- (1) Bantuan operasi penyelamatan diberikan berdasarkan laporan dan/atau informasi yang diterima.
- (2) Laporan dan/atau informasi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. identitas pelapor atau pemberi informasi;
- b. lokasi:
- c. jenis ancaman atau kondisi yang membahayakan keselamatan;
- d. tanggal dan waktu; dan
- e. bantuan yang diperlukan.

Bagian Keempat Keahlian dan Standar Kompetensi

Pasal 43

- (1) Operasi penyelamatan harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan/atau standar kompetensi di bidang Penyelamatan.
- (2) Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan khusus yang dimiliki sumber daya manusia di bidang sesuai dengan kebutuhan dalam operasi penyelamatan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan operasi penyelamatan, sumber daya manusia yang mempunyai keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 harus memiliki:

- a. surat tugas;
- b. sertifikat keahlian; dan/atau
- c. rekomendasi dan koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 45

Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 merupakan kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia yang terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi penyelamatan.

- (1) Standar kompetensi dibidang penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 terdiri atas:
 - a. manajemen;
 - b. pencarian;
 - c. pertolongan;
 - d. medis; dan
 - e. logistik.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuktikan dengan:
 - a. sertifikat pendidikan dan pelatihan di bidang penyelamatan; atau
 - b. sertifikat pendidikan dan pelatihan teknis penyelamatan.
- (3) Ketentuan mengenai standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam:
 - a. melakukan upaya penanggulangan kebakaran dan upaya penyelamatan di lingkungannya;
 - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran dan penyelamatan di lingkungannya;
 - c. melaporkan terjadinya kebakaran atau adanya ancaman keselamatan; dan
 - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran atau ancaman keselamatan.
- (2) Untuk melakukan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dibentuk SKKL dan/atau REDKAR yang melibatkan masyarakat secara aktif.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan dan pembinaan SKKL dan/atau REDKAR di wilayah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai SKKL dan/atau REDKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 48

- (1) Bupati dapat melakukan kerja sama di bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dengan Pemerintah Daerah lain atau lembaga lainnya, melalui:
 - a. kerja sama dalam penyiapan dan pelatihan personil pemadam dan penyelamatan pemukiman, hutan dan lahan;
 - b. kerja sama operasi pemadaman dan penyelamatan;
 - c. pinjam pakai sarana prasarana kebakaran pemukiman, hutan dan lahan; dan
 - d. penyediaan air untuk penanggulangan kebakaran.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGHARGAAN

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan terhadap upaya penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja;

- b. pemberian Insentif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- c. pemberian Tunjangan Resiko Tinggi; dan
- d. hal-hal lain yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Kepala IPK wajib melakukan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 51

Pendanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X LARANGAN

Pasal 52

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. mengambil dan/atau menggunakan air dari hidran/tandon air kebakaran milik Pemerintah Daerah tanpa izin dari IPK;
- b. melakukan tindakan yang dapat menghalangi dan/atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran dan/atau Penyelamatan;
- c. menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan dan/atau merusak lingkungan hidup;
- d. memberikan informasi palsu terhadap suatu kejadian kebakaran atau ancaman keselamatan lainnya; dan/atau
- e. merusak peralatan proteksi pemadam kebakaran milik Pemerintah Daerah.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 53

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan

- terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI

Pasal 54

- (1) Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha;
 - d. penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; dan
 - e. pencabutan SLF.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan keputusan tim.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 27 dan Pasal 52 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, bangunan yang sudah memiliki alat pemadam kebakaran paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan agar menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2003 Nomor 14 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

> Ditetapkan di Sampit pada tanggal & September 2023 BUPATIKOTAWARINGIN TIMUR,

> > HALKINNOR

Diundangkan di Sampit pada tanggal & September 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

FAJRURRAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 04,57/2023

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG

PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Salah satu bentuk perlindungan yang dijamin dalam konstitusi diatas yaitu Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapat perlindungan diri pribadi, keluarga dan harta benda yang dibawah kekuasaannya diantaranya rasa aman dari bencana serta ancaman keselamatan.

Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan tersebut, diperlukan peran serta dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah dalam kerangka menyelenggarakan otonomi daerah. Di Kabupaten Kotawaringin Timur telah memiliki regulasi dalam upaya penanggulangan kebakaran yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Namun, seiring dengan perkembangan dan kondisi saat ini Peraturan Daerah tersebut belum mengakomodir berbagai kebutuhan dan kekosongan hukum terkait kebakaran Kabupaten Kotawaringin Timur, terlebih lagi saat ini Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait kebakaran yang sebelumnya menyelenggarakan urusan kebakaran saja, tetapi saat mempunyai tugas tambahan baru yaitu penyelamatan yaitu dengan nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tugas tambahan berupa Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tersebut pada prakteknya justru lebih banyak frekuensi pekerjaannya, oleh sebab itu dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Kabupaten Kotawaringin di Timur, maka pengaturan terkait dengan kebakaran dan penyelamatan secara lebih komprehensif lagi. Oleh karena itu diperlukan langkap-langkah inovatif dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal terkait kebakaran dan penyelamatan bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur, salah satunya melalui pembentukan regulasi berupa Peraturan Daerah sebagai payung hukum setiap aspek penyelenggaraan terkait kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dalam rangka mengakomodir hal-hal tersebut diatas, perlu dilakukan upaya pembaharuan terhadap regulasi yang sudah ada yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dengan Peraturan Daerah yang baru agar lebih representatif dan

komprehensif serta mampu mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur.

```
II. PASAL DEMI PASAL.
     Pasal 1
         Cukup jelas.
     Pasal 2
         Cukup jelas.
     Pasal 3
         Cukup jelas.
     Pasal 4
         Cukup jelas.
     Pasal 5
         Ayat (1)
           Huruf a
             Cukup jelas
           Huruf b
             Yang dimaksud dengan reservoir adalah waduk ataupun kolam
             air atau kolam tendon penyimpanan air.
           Huruf c
              Alat Pemadam Api adalah alat perlindungan kebakaran aktif
              yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan
              kebakaran kecil, umumnya dalam situasi daurat.
              Ada beberapa jenis Alat Pemadam Api, yaitu:
                  Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
                  Alat Pemadam Api Beroda (APAB); dan
              c.
                  Pompa Pemadam Kebakaran Portable.
         Ayat (2)
           Cukup jelas.
         Ayat (3)
           Cukup jelas.
         Ayat (4)
           Cukup jelas.
      Pasal 6
           Huruf a
              Cukup jelas
           Huruf b
              Cukup jelas
           Huruf c
              Cukup jelas
           Huruf d
              Cukup jelas
           Huruf e
              Cukup jelas
           Huruf f
              Cukup jelas
           Huruf g
              Cukup jelas
           Huruf h
              Cukup jelas
```

Huruf i

Huruf j

Cukup jelas

Cukup jelas

```
Huruf k
         Cukup jelas
     Huruf l
         Cukup jelas
     Huruf m
         Cukup jelas
     Huruf n
         Cukup jelas
     Huruf o
         Yang dimaksud alat pemadam lainnya sesuai dengan
         perkembangan objek kerja ialah seperti pompa pemadam,
         sprikler, hidran, selang, nozzle, embung air, serta peralatan
         lainnya yang membantu dalam pemadaman kebakaran.
Pasal 7
   Cukup jelas.
Pasal 8
   Cukup jelas.
Pasal 9
   Cukup jelas.
Pasal 10
   Cukup jelas.
Pasal 11
   Cukup jelas.
Pasal 12
   Cukup jelas.
Pasal 13
   Ayat (1)
      Cukup Jelas.
   Ayat (2)
        Yang dimaksud kerusakan fisik ialah kerusakan yang terjadi
        akibat perilaku yang tidak sesuai, dalam hal ini kerusakan fisik
        saat terjadi kebakaran.
   Ayat (3)
      Cukup Jelas.
   Ayat (4)
      Cukup Jelas.
   Ayat (5)
      Cukup Jelas.
   Ayat (6)
     Cukup Jelas.
Pasal 14
   Cukup jelas.
Pasal 15
   Cukup jelas.
Pasal 16
   Cukup jelas.
Pasal 17
   Cukup jelas.
Pasal 18
   Cukup jelas.
Pasal 19
   Cukup jelas.
Pasal 20
   Cukup jelas.
Pasal 21
```

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 231